



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami, *Hakim Majelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama ;

#### Setelah membaca :

- 1.---Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 26 Januari 2024 Nomor 27/Pdt.Sus.PHI/2024/PN Jkt.Pst., tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2.-----Penetapan kami selaku Hakim Ketua Majelis, tertanggal 29 Januari 2024 Nomor : 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst., tentang menentukan hari dan tanggal Sidang;-----
- 3.-----Gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 26 Januari 2024 terdaftar dibawah Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/ 2024/PN Jkt.Pst., dalam perkara antara :

**FARIDA ARIYANI**, ----- sebagai  
Penggugat;

#### L a w a n :

**PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK**, ----- sebagai  
Tergugat;

- 4.-----Berita Acara Sidang tanggal 19 Maret 2024, dimana untuk pemeriksaan perkara Gugatan ini telah mulai tahap replik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca permohonan pencabutan perkara secara tertulis yang disampaikan oleh pihak Penggugat sebagaimana dalam persidangan tertanggal 19 Maret 2024 dan menurut Hukum Acara, Pencabutan suatu perkara Perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara belum dijatuhkan putusan dan atau atas persetujuan dari pihak Tergugat / Terbantah dan atau kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu “Perdamaian”;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tanggal 19 Maret 2024 Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan secara tertulis tertanggal 29 Februari 2024 di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor : 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst., pada tanggal 26 Januari 2024, untuk **Dicabut**;

*Hal 1 dari 3 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 27/PHI.G.2024/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban di persidangan secara E-Litigasi melalui E court;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara tersebut dan selanjutnya Kuasa Tergugat menyetujui pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv. Serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Pencabutan perkara Gugatan oleh pihak Penggugat;
- Menyatakan sah Pencabutan Perkara Gugatan Hubungan Industrial yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst.;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Hubungan Industrial dibawah Reg. Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst. tersebut;
- Membebankan biaya Perkara kepada Negara sejumlah Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di : J A K A R T A, pada hari : **Selasa**, tanggal **19 Maret 2024**, oleh Kami : **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rokhana, S.H., M.H.**, dan **Gotti Situmorang, SH., S.Sos., M.M.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Subardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Rokhana, S.H., M.H.**

**I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**

*Hal 2 dari 3 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 27/PHI.G.2024/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gotti Situmorang, S.sos.S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Subardi,S.H.,M.H.

## Perincian Biaya :

1. Panggilan	: Rp. 32.000,-
2. Materai	: Rp. 10.000,-
	<hr/>
	+
J U M L A H	: Rp. 42.000,-
(empat puluh dua ribu rupiah)	

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 27/PHI.G.2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)